

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada kenyataan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum, penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati melalui perilaku masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, penelitian hukum empiris tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan sehari-hari (*law in action*).¹

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama penelitian. Data tersebut diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian guna mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial. Oleh karena itu,

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 51.

penelitian hukum empiris bertujuan untuk menemukan kesenjangan maupun kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, hukum dipahami sebagai perilaku sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli berbasis sistem *dropshipping*, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pengembalian barang (*retur*) dan pembebanan biaya pengiriman kepada konsumen.²

Pemilihan penelitian hukum empiris didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pembebanan biaya retur yang diterapkan oleh Yasmin Hijab Official. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan akad Salam dalam literatur fikih muamalah dan Hukum Ekonomi Syariah, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan analisis mengenai kesesuaian antara praktik yang berlangsung dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait aspek keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak konsumen dalam transaksi jual beli.³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan kualitatif

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 31.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 133.

memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata, pernyataan, pandangan, serta perilaku subjek penelitian yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih rinci mengenai mekanisme transaksi *dropshipping*, prosedur retur barang, alasan pembebanan biaya retur kepada konsumen, serta bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian barang.⁴

Selain itu, pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap makna dan latar belakang suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya berusaha mengetahui apakah praktik pembebanan biaya retur telah sesuai atau tidak dengan prinsip akad Salam, tetapi juga berupaya memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak konsumen. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga mampu menjelaskan hubungan antara praktik bisnis yang dilakukan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Melalui penggunaan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan gambaran yang utuh mengenai praktik pembebanan biaya retur pada Yasmin Hijab Official sekaligus memberikan analisis yang mendalam mengenai kesesuaiannya

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 6.

dengan prinsip akad Salam dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli berbasis *dropshipping* dan perlindungan konsumen dalam perspektif syariah.⁵

C. Sumber Data

Data merupakan segala informasi atau keterangan yang diperoleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Data menjadi unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai dasar dalam melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian hukum empiris, data tidak hanya berupa dokumen atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa fakta, perilaku, pendapat, serta pengalaman para pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.⁶

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data dapat berasal dari lapangan maupun dari berbagai

⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), 68.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 157.

bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses observasi, wawancara, maupun pengamatan terhadap objek penelitian. Data primer memiliki kedudukan yang penting dalam penelitian hukum empiris karena menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Data ini diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik yang menjadi objek penelitian sehingga mampu memberikan informasi yang aktual dan sesuai dengan fakta yang terjadi.⁸

Dalam penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pembebanan biaya retur dalam transaksi dropshipping pada Yasmin Hijab Official serta pelaksanaannya ditinjau dari prinsip akad Salam dalam Hukum Ekonomi Syariah. Data primer diperoleh dari:

- a. Owner atau dropshipper Yasmin Hijab Official sebagai pihak yang menjalankan usaha dan menetapkan kebijakan terkait transaksi serta mekanisme retur barang;

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 103.

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 173.

- b. Konsumen yang pernah melakukan retur barang pada Yasmin Hijab Official untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diterima selama proses retur berlangsung;
- c. Pihak lain yang berkaitan dengan transaksi dropshipping, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan transaksi dan pengembalian barang.

Data yang diperoleh dari para informan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pembebanan biaya retur serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dalam kegiatan usaha dropshipping.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau dokumen yang telah tersedia sebelumnya dan memiliki hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teoritis dan normatif yang digunakan untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian hukum, data sekunder umumnya terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan akad Salam, perlindungan konsumen, serta praktik transaksi dalam Hukum Ekonomi Syariah, antara lain:

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), 52.

- a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur tentang akad Salam dan transaksi syariah lainnya;
- c. Peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, perdagangan elektronik, dan kegiatan usaha berbasis digital.

Data sekunder tersebut digunakan untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur akad Salam serta menjadi alat analisis dalam menilai kesesuaian praktik pembebanan biaya retur yang diterapkan oleh Yasmin Hijab Official dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung yang memberikan penjelasan, interpretasi, maupun informasi tambahan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier berfungsi untuk memperkaya analisis penelitian serta membantu peneliti memahami konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁰

Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur dan sumber ilmiah yang relevan, antara lain:

- a. Buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, fikih muamalah, dan metodologi penelitian hukum;

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 114.

- b. Jurnal ilmiah yang membahas akad Salam, transaksi dropshipping, perlindungan konsumen, dan praktik bisnis syariah;
- c. Skripsi, tesis, maupun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian;
- d. Artikel ilmiah, prosiding, dan sumber internet yang kredibel serta relevan dengan fokus penelitian.

Data tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat argumentasi, memperluas kajian teoritis, serta membandingkan hasil penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam (*in-depth interview*) kepada narasumber untuk memperoleh informasi mengenai praktik pembebanan biaya retur dalam sistem dropshipping. Teknik ini digunakan agar peneliti memperoleh data yang lebih rinci dan faktual mengenai mekanisme retur yang diterapkan pada Yasmin Hijab Official.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung praktik transaksi dropshipping, termasuk proses pemesanan, pengiriman

barang, dan mekanisme retur. Melalui observasi, peneliti dapat mengetahui kesesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip akad Salam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti:

- a. Kebijakan retur barang
- b. Foto atau data pendukung lainnya

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹¹

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pembebanan biaya retur dalam sistem dropshipping perspektif akad Salam.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan dianalisis.

¹¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: Sage Publications, 2020), 12–14.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai kesesuaian pembebanan biaya retur dengan prinsip akad Salam dalam Hukum Ekonomi Syariah.

